



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/67-AD/144/INSP
Lamp. :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Camat Tombolopao Kab. Gowa
Di,-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Tombolopao Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut: :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tombolopao dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Gowa. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Kantor Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Tombolopao merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Camat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Tindak lanjut hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Tombolopao belum menindaklanjuti hasil Evaluasi tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 67.46 Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rician sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22.50	22.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.60	21.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	9.60	9.60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	13.75	13.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			67.46	67.46
			B	B

a. Catatan Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

1. Pohon Kinerja tidak sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021
2. Sasaran kinerja sekretaris camat tidak menunjukkan kinerja sasaran yang berorientasi hasil dan tidak spesifik tetapi lebih kepada nomenklatur kegiatan seperti Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana.
3. Rencana Aksi tidak menunjukkan rencana kinerja sasaran melainkan kepada nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan.
4. Belum terdapat Peningkatan Implementasi Sakip dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil akuntabilitas Kinerja Internal

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Camat Tombolopao Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya, agar kedepannya untuk :

1. Melakukan perbaikan pohon kinerja dan mengidentifikasi akar-akar masalah yang dihadapi berkaitan dengan sasaran kinerja serta menetapkan critical success factor sesuai penjenjangan kinerja pada PermenPAN RB 89 Tahun 2021
2. Melakukan perbaikan pada kinerja sasaran sekretaris camat sehingga berorientasi kepada hasil dan spesifik serta kuantitatif (formulatif) seperti persentase pegawai dengan kinerja berkategori baik, dll.
3. Melakukan perbaikan pada rencana aksi yang berorientasi kepada kinerja sasaran serta berisi aktivitas-aktivitas pendukung kinerja sasaran
4. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil akuntabilitas Kinerja Internal untuk Peningkatan Implementasi Sakip

3. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat B (Baik) Nilai : 67.46

- b.** Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.


- b. Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 49720902 199303 1 003

EVALUATOR,



NURMALADEWI SAFRI
NIP. 19780210 201101 2 006

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.